



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 800/508 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas-tugas yang berkenaan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, perlu dilakukan pelimpahan wewenang selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Wewenang Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

- KESATU : Melimpahkan wewenang selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan masing-masing mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Tebing Tinggi melalui Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada BUD.
- KEENAM : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan Spesimen tandatangan, paraf kepada yang memerlukan.
- KETUJUH : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 800/04 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Wewenang Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MUHAMMAD DIMIYATHI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 800/508 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG SELAKU
 KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
 PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM
 DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TUGAS DAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Tugas koordinasi dibidang : 1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 4. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. memimpin TAPD.
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1. Pejabat Pengeloaan Keuangan Daerah (PPKD) 2. Bendahara Umum Daerah (BUD)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda; 4. melaksanakan fungsi BUD; dan 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bendahara Umum daerah (BUD) 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 2. mengesahkan DPA SKPD 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. menetapkan anggaran kas dan SPD;

			<p>7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;</p> <p>8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</p> <p>9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan</p> <p>10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.</p> <p>Kewenangan Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola investasi; 2. menetapkan anggaran kas; 3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 4. membuka rekening Kas umum daerah; 5. membuka rekening penerimaan; 6. membuka rekening pengeluaran; dan 7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3	Kepala Subbidang Perbendaharaan	Kuasa BUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan anggaran kas; 2. menyiapkan SPD; 3. menerbitkan SP2D; dan 4. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
4	SITI RAHMAH, SE	Kuasa BUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 2. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 3. menyimpan uang daerah; 4. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 5. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah; 6. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan; 7. melakukan penagihan piutang daerah.

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,


 MUHAMMAD DIMIYATHI